

**PERJANJIAN KERJASAMA
PASANG SAMBUNGAN BARU (PSB) DI BATAM & BINTAN
ANTARA
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN
PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA**

Nomor BBT : 024/BBT/PKS/VII/2021

Nomor SKTI : 007/SKTI/PKS/VII/2021

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (27 Juli 2021)** bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Timbul Nainggolan**, General Manager PT Batam Bintan Telekomunikasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Batam Bintan Telekomunikasi, berkedudukan di Jl. Markisa BIP Muka Kuning, P. Batam, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **BBT**.
2. **Romulo Nadeak**, Direktur PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia berkedudukan di Mangsang Permai Blok C No 182 – Batam, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **SKTI**.

Untuk selanjutnya **SKTI** dan **BBT** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **BBT** berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pasang Sambungan Baru (PSB) untuk pelanggan 3 play, 2 play maupun IPTV.
2. Bahwa **BBT** dan **SKTI** telah sepakat untuk harga pekerjaan Pasang Sambungan Baru (PSB) untuk pelanggan 3 play, 2 play dan IPTV sebesar Rp. 300.000,-/pelanggan dengan maksimum penarikan optik 125 meter. Jika penarikan optik lebih dari 125 meter akan dikenakan biaya tambahan Rp.150.000,-/pelanggan.
3. Bahwa **BBT** telah menetapkan **SKTI** sebagai salah satu pelaksana pekerjaan Pasang Sambungan Baru (PSB) untuk pelanggan 3 play, 2 play dan IPTV.
4. Bahwa **SKTI** telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Kontrak Pasang Sambungan Baru (PSB) dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Pasang Sambungan Baru (PSB) yang telah disepakati oleh Para Pihak.

2. **Pengawas Pelaksana (Waslak)** adalah pejabat **BBT** yang ditunjuk dan ditetapkan serta diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **SKTI** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang dimulai sejak perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. **BBT** menyerahkan Pekerjaan Jasa Pasang Sambungan Baru (PSB) kepada **SKTI** sebagaimana **SKTI** menerima pekerjaan tersebut dari **BBT** dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud sesuai dengan permintaan **BBT**.
2. Pekerjaan Pasang Sambungan Baru (PSB) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk di Batam dan Bintan dengan proses penarikan optic lewat subduct adalah :
 - a. Jasa Penarikan kabel DW dari ODP ke Roset.
 - b. Pengadaan material penunjang (trunking & clem).

PASAL 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam setiap surat pesanan pekerjaan akan dicantumkan :
 - a. Lokasi Pasang Sambungan Baru (PSB).
 - b. Jumlah Pasang Sambungan Baru (PSB).
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 5 (lima) hari.
 - d. Jenis Layanan.
2. Pelaksanaan Pasang Sambungan Baru (PSB) dituangkan dalam Berita Acara Instalasi.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **SKTI** harus mentaati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini termasuk perubahan-perubahannya apabila ada.
 - b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimaksud.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **SKTI** berhak mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
2. **SKTI** bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran imbal jasa atas harga jasa sebagaimana dimkasud perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh **BBT** kepada **PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia** melalui :

Nomor Rekening : 109-00-1690179-5

Bank Mandiri KCP Batam Panbil : PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia

2. Pembayaran akan dilakukan oleh **BBT** 45 (empat puluh lima hari) hari kalender terhitung sejak diterimanya invoice, *dokumentasi dan BA Aktivasi* dari **SKTI** secara lengkap dan benar.

PASAL 7
MATERIAL & ASSESORIES

1. Untuk menjaga kualitas material Pasang Sambungan Baru (PSB), material optic DW akan disediakan oleh **BBT**.
2. Assesories lainnya seperti trunking & clem disediakan oleh **SKTI**.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **27 Juli 2021** sampai dengan **26 Juli 2022**, yang berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang otomatis untuk periode yang sama jika tidak ada keberatan oleh salah satu pihak.
3. Perjanjian dapat dievaluasi kapan saja dengan salah satu pihak yang ingin melakukan evaluasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk evaluasi.

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN & SANKSI

1. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak dapat berakibat putusnya Perjanjian.
2. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir dan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dalam pemutusan perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini cukup

dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari pihak yang menghendakinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan Perjanjian efektif berlaku.

4. Apabila **SKTI** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati maka **BBT** berhak mengevaluasi dan memberikan sanksi lain berupa memutus kontrak kerjasama.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat tanpa menutup kemungkinan penyelesaian melalui arbitrage atau upaya hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan kedua belah pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11 KOORDINASI

1. Kedua belah pihak sepakat menunjuk pejabat masing-masing sebagai wakil para pihak guna melakukan koordinasi baik administrative maupun operasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

A. BBT (BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI)

Nama : Eddy Naibaho
Jabatan : Manager Operasional
Alamat : Jl. Markisa BIP Muka Kuning No.01 Batam
Telepon : (0770) 612300
Fax : (0770) 612200

B.

SKTI (SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA)

Nama : Romulo Nadeak
Jabatan : Direktur
Handphone : 08127744312
Email : ptsinarkasihteknologiindonesia@gmail.com

2. Setiap perubahan yang terjadi atas data-data dimaksud ayat 1 (satu), maka pihak yang mengalami perubahan akan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam kesempatan pertama.
3. Untuk keperluan pelaksanaan di lapangan masing-masing pihak akan menunjuk petugas-petugasnya dan menginformasikan kepada pihak-pihaknya.

PASAL 12 KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian baik yang diketahui ataupun yang dipertukarkan pada sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

PASAL 13 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur kemudian dalam suatu Addendum tersendiri yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk **SKTI** dan lainnya untuk **BBT**, yang masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagaian awal perjanjian ini.

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI


Timbul Nainggolan
General Manager

PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA


Romulo Nadeak
Direktur